



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARAS BIN LANTARA**, bertempat tinggal di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Lr. Jawabaru, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, email: [Andialamsyah4567@gmail.com](mailto:Andialamsyah4567@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan nomor W22-U19/34/HK.02/PH/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN:**

1. **COLLI BIN ROLA**, bertempat tinggal di Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SOSE BIN ROLA**, bertempat tinggal di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **AMPO BIN SAGUNI**, bertempat tinggal terakhir di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan sekarang sudah tidak diketahui alamat pastinya di wilayah Indonesia (ghaib), yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **LAMPE**, bertempat tinggal di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **KAHAR**, bertempat tinggal di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



6. **IFA**, bertempat tinggal di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Almarhum BEDDU BIN BATJO**, diwakili oleh anak/ ahli warisnya yang dikenal dan diketahui, yaitu :

7.1. **SUDIN ALIAS CUNDING BIN BEDDU**, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

7.2. **BAYA BINTI BEDDU** bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada H. Sulthani, S.H., M.H. dan Ali Imran, S.H. Tim Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Sulthani, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Cendana No. 194 Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email: [aliimransaleh040791@gmail.com](mailto:aliimransaleh040791@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: W22-U19/38/HK.02/PH/VIII/2020 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: W22-U19/37/HK.02/PH/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Nomor Register: 9/Pdt.G/2020/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum LANTARA PALINARI yang lebih dikenal dengan nama LANTARA (orang tua / Ayah kandung dari Penggugat) telah meninggal dunia pada Tahun 1990 di Desa Sukamaju, Kecamatan

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dengan meninggalkan isteri yang masih hidup dan anak kandung yang masih hidup semua, yang kesemuanya adalah ahli waris yang sah yaitu : PATIMANG (Istri Pertama) dan COLLENG BIN LANTARA, ARAS BIN LANTARA (Penggugat), SIKKI BIN LANTARA, NELI BINTI LANTARA, MASSI BIN LANTARA, ANTO BIN LANTARA, OTTONG BIN LANTARA, NENGSI BINTI LANTARA, NUR BINTI LANTARA, SANGKALA BIN LANTARA (Anak kandung Lantara ), selain itu LANTARA PALINARI juga mempunyai isteri yang lain yang bernama Perempuan CEGANG (Isteri ke dua) dan mempunyai anak satu orang dari perkawinannya dengan perempuan Cegang yang bernama HAMSINA BINTI LANTARA;

2. Bahwa almarhum LANTARA, selain meninggalkan Isteri / anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat – Tergugata berupa TANAH KEBUN, yang terletak di DUSUN BONTANG DESA SUKAMAJU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, dengan batas – batas sebagai berikut :

a. Batas – Batas Tanah Sengketa : I (Satu) :

- Utara berbatas dengan : Tanah Amiruddin;
- Timur berbatas dengan : Tanah Lantara yang dikuasai Sose Bin Saguni (Tergugat II);
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Bin Tjamenong;
- Barat berbatas dengan : Tanah Kaseng Bin Tjamenong.

Luas Kurang lebih 25 (Dua puluh Lima) Are, Status Tanah Rincik atas nama LANTARA PALINARI (Orang tua Penggugat), dengan Nomor Persil 289 S.III, Nomor Kohir 1108, Nama Lompo / gelar tanah bernama Lantara. Selanjutnya di sebut TANAH SENGKETA I.

b. Batas – Batas Tanah Sengketa : II (Dua) :

- Utara berbatas dengan : Tanah Lantara ;
- Timur berbatas dengan : Tanah Lantara yang dimiliki oleh Anto Bin Lantara ;
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Bin Tjamenong.
- Barat berbatas dengan : Tanah Lantara / Tanah Sengketa I.

Luas keseluruhan adalah 25 (Dua pulu lima) Are, namun yang digugat / dituntut dalam gugatan ini hanya seluas kurang lebih 12 (Dua belas) Are, karena sebagian yang luasnya kurang lebih 13 (Tiga belas) Are, sudah dikuasai menjadi milik dari saudara Penggugat yang bernama Anto Bin Lantara (Anto Bin Lantara adalah juga anak dari

*Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantara Palinari), Status Tanah Rincik atas nama LANTARA PALINARI (Orang Tua Penggugat), Nomor Persil 290 D.III Nomor Kohir 1108, Tidak ada nama lombo / tidak ada nama gelar tanah pada buku Rincik Tanah yang ada di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya di sebut TANAH SENGKETA II.

3. Bahwa dalam buku rincik tanah (tanah hak milik pribadi) yang ada di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, bahwa Tanah sengketa I (Satu) telah terjadi pencoretan Nama LANTARA PALINARI Diganti dengan nama BEDDU BIN BATJO (orang tua dari Tergugat VII dan VIII) namun dalam buku rincik tidak ada penjelasan atau keterangan sebab sebab adanya pencoretan nama LANTARA PALINARI ke nama BEDDU BIN BATJO, sedangkan Tanah sengketa II (Dua) tersebut, tidak mengalami perubahan atau pencoretan tetap tercantum dengan atas nama LANTARA PALINARI (Orang tua Penggugat), bahwa sewaktu masih hidupnya orang tua Penggugat baik Tanah Sengketa I (Satu) maupun Tanah Sengketa II (Dua), Orang tua Penggugat (Lantara Palinari) tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya baik dengan cara jual beli ataupun pemberian serta pengalihan hak lainnya, kecuali sebagian telah mengalami pengalihan hak kepemilikan kepada anak anak kandung Lantara Palinari yang juga saudara kandung dari Penggugat, yang saat telah digarap dan diolah sendiri oleh anak anak dari Lantara Palinari / Saudara Kandung Penggugat, karena mereka juga memang berhak selaku anak kandung dan selaku ahli waris sah, Penggugat tidak mempermasalahkan namun yang dikuasai dan digarap yang bukan dari anak kandung LANTARA PALINARI atau bukan dari saudara kandung Penggugat, hal tersebut yang Penggugat menuntut / gugat karena Tanah Sengketa a quo tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Para Tergugat dan hingga sekarang tanah sengketa dalam Buku Rincik Tanah tersebut masih tetap atas nama Pemilik adalah LANTARA PALINARI, dan mengenai adanya pencoretan atau penggarisan nama pada bagian Tanah Sengketa I (satu) menjadi atas nama BEDDU BIN BATJO adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran akan Hak Hak Penggugat selaku anak kandung / ahli waris sah dari orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan kepemilikannya kepada almarhum Beddu Bin Batjo,

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun almarhum Beddu Bin Batjo, merupakan ipar dari orang tua Penggugat;

4. Bahwa baik tanah sengketa I (Satu) maupun tanah sengketa II (Dua) sejak dahulu di kerjakan dan di garap oleh orang tua Penggugat menanam berbagai tanaman jangka Pendek dan tanaman jangka Panjang yang hingga sekarang tanaman jangka panjang masih ada seperti Pohon Rumbia, dan pohon Lontara, sedangkan Penggugat pernah menanam berbagai Tanaman / pohon seperti Pohon Jambu Mente yang masih ada sampai sekarang, sedangkan Pohon Akasia, Pohon nangka, dan lain lain sudah banyak mati dan atau di tebang oleh orang yang menguasainya / Tergugat atau orang lain yang tidak diketahui.

5. Bahwa setelah orang Tua Penggugat bernama LANTARA PALINARI meninggal dunia dan tidak ada yang menggarap tanah Sengketa I (Satu) dan Tanah Sengketa II serta Penggugat juga pergi merantau, maka tanpa izin dan persetujuan dari orang tua Penggugat (Lantara Palinari) oleh almarhum BEDDU BIN BATJO yakni orang Tua Tergugat VII dan Tergugat VIII, mengalihkan hak / kepemilikan Tanah Sengketa I dengan cara JUAL BELI kepada Tergugat I pada Tahun 2004, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah darat / sawah Nomor : SKM.17 / Kec.T /IV / 2004, Tanggal 14 April 2004 antara Beddu Bin Batjo dengan Tergugat I (Colli Bin Rola).

Bahwa secara yuridis Surat keterangan jual beli tersebut diatas yang objeknya adalah TANAH SENGKETA I (Satu), adalah jual beli yang tidak sah serta bertentangan dengan Undang –Undang yang berlaku, karena Jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjual (almarhum Beddu Bin Batjo) karena Tanah Sengketa I (Satu) yang menjadi objek Jual beli adalah HAK MILIK DARI LANTARA PALINARI (orang tua Penggugat), sehingga secara yuridis Surat Keterangan Jual beli tersebut patut secara yuridis pula dinyatakan batal demi hukum, karena sesuatu jual beli yang dilakukan oleh orang tidak berhak adalah jual beli yang melanggar hukum, karena bertentangan dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satu syaratnya adalah sesuatu yang diperjanjikan (Jual beli) “ adalah sebab HALAL” dan melihat fakta ternyata Tanah Sengketa I adalah bukan Hak Milik dari Penjual (almarhum Beddu Bin Batjo) melainkan Hak Milik dari Lantara Palinari (Orang tua Penggugat) sehingga jual beli yang termuat

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj





dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat /Sawah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I tersebut, sebagai mana diuraikan di atas adalah tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek / KUH.Perdata dan lebih lanjut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1471 Burgerlijk Wetboek / KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “ Jual Beli barang orang lain adalah BATAL, ....dst “.

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 3 / Pdt.G/2018/ PN.Snj, Junto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 383/PDT/2018/PT.MKS Junto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2373 K/PDT/2019, yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Bahwa dimana Surat Keterangan Jual beli tanah Darat / Sawah dengan Nomor : SKM.17/Kec.T/IV/2004 Tanggal 14 April 2004, yang di miliki / dipegang oleh Tergugat I, telah pernah dijadikan sebagai BUKTI SURAT oleh Tergugat I melawan M. Suyuti Bin Kaseng selaku Ex.Penggugat dalam Perkara Perdata PMH Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Snj sebagaimana diuraikan di atas, dan Tergugat I dalam perkara di maksud selaku Ex.Tergugat II telah dinyatakan hukum sebagai pihak yang kalah, ---- Bahwa Pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI, mengenai Surat Keterangan Jual beli tanah Darat / Sawah nomor : SKM.17/Kec.T/IV/2004, Tanggal 14 April 2004 yang pernah dijadikan salah satu Bukti Surat dalam perkara tersebut yang di beri TANDA T.1, dalam perkara tersebut (Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Snj) sebagaimana diuraikan di atas, di nyatakan secara hukum, PADA HALAMAN 36 PUTUSAN NO.3/Pdt.G/2018/PN.Snj, berbunyi bahwa : “ .... BAHWA BERDASARKAN BUKTI T-1, TERUNGKAP :

Pertama : Beddu menjual tanah kepada Colli berdasarkan SPPT- PBB dan tidak berdasarkan rincik padahal tanah Tersebut adalah tanah rincik.  
Kedua : Obyek tanah yang dijual oleh Beddu kepada Colli tidak jelas berapa luasnya apakah 4.132 M2 ataukah 10.184 M2 sementara tanah berdasarkan SPPT PBB milik Beddu seluas 10.084 M2 sehingga dari Jumlah luas terjadi ketidakjelasan dikarenakan terdapat perbedaan ukuran yang sangat signifikan, yaitu 4.132 M2 dan 10.084 M2. “.

Kemudian PERTIMBANGAN HUKUM yang lain dalam Putusan Perkara No. 3/Pdt.G/2018/PN.Snj, tersebut pada HALAMAN 36 :

*Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah rincik, maka seharusnya transaksi jual – beli tanah yang dilakukan oleh BEDDU Dan COLLI haruslah merujuk dan di dasarkan pada buku rincik sebagai alas hak milik, namun fakta dipersidangan berdasarkan BUKTI SURAT T-1 serta saksi SALAHUDDIN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sukamaju yang telah menandatangani Surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa jual beli tersebut DIDASARKAN pada SPPT TAHUN 2004 karena Saksi Salahuddin berpendapat bahwa SPPT adalah bukti kepemilikan atas tanah.” ---- “ Bahwa para TERGUGAT dipersidangan TIDAK DAPAT MENGAJUKAN BUKTI SPPT TAHUN 2004 YANG DIJADIKAN DASAR JUAL BELI tanah seluas 10.084 M2 dari Tergugat I kepada Tergugat II, sementara di dalam Rincik Persil Nomor : 289 S.III, nama BEDDU BIN BATJO luas tanahnya hanya 25 Are atau 2.500 M2 .....

Bahwa Amar Putusan terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, PADA AMAR POINT 4 berbunyi : “ 4. MENYATAKAN BAHWA SURAT DAN SEGALA AKTA PERALIHAN HAK ATAS NAMA TERGUGAT-TERGUGAT ATAS TANAH SENGKETA ADALAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT BAGI TERGUGAT -TERGUGAT.”. Bahwa dengan mencermati urain hukum diatas tentang bukti surat peralihan hak yang menjadi dasar kepemilikan bagi Tergugat I yaitu Surat Keterangan Jual beli Tanah darat / sawah nomor : SKM.17/Kec.T/IV/2004 Tanggal 14 April 2004, adalah bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum serta dengan kata lain Surat tersebut telah batal demi hukum dan tidak dapat lagi di gunakan sebagai suatu bukti peralihan hak atau suatu bukti (dasar) kepemilikan bagi Tergugat I pada Objek Sengketa I (Satu) maupun pada Objek Sengketa II (Dua) dalam perkara a quo karena telah di nyatakan secara hukum Surat Keterangan jual Beli Tanah darat / sawah di maksud dalam suatu Perkara Perdata sebelumnya sebagai Surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Tergugat I (mohon dapat dicermati Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 3 / Pdt.G /2018/PN.Sn timer telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah Van gwisde), dan mohon Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam perkara a quo.

6. Bahwa begitupula dengan Tergugat II telah menguasai sebagian dari Tanah Sengketa I karena diperoleh dengan jual beli dengan Tergugat III,

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa peralihan hak dari Tergugat III ke Tergugat II, adalah Peralihan Hak yang melawan hukum, karena Tergugat III tidak mempunyai Hak sama sekali atas sebagian atau seluruhnya dari tanah Sengketa I (Satu), dengan demikian segala bentuk peralihan dan atau jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II adalah perbuatan yang merugikan hak hak Penggugat, dan adalah suatu Perbuatan Melawan hukum.

7. Bahwa kemudian Tergugat IV, juga ikut menguasai Tanah Sengketa II secara melawan Hukum, karena entah dengan dasar apa atau alas hak apa yang dimiliki oleh Tergugat IV sehingga menguasai dan menggarap Tanah Sengketa II (Dua) secara melawan Hukum dan merugikan Hak hak Penggugat, bahwa meskipun Tergugat IV berdalil bahwa Tanah yang dikuasai tersebut diperoleh dengan cara jual beli, atau dengan hibah, atau apapun namanya adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena objek sengketa tersebut milik orang tua Penggugat;

8. Bahwa Tergugat V merupakan suami dari Tergugat VI, bahwa Tergugat V menguasai dan menggarap sebagian dari Tanah Sengketa II (Dua) karena secara kebetulan merupakan suami dari Tergugat VI, --- Bahwa sebelum Tergugat VI menikah dengan Tergugat V, dahulu Tergugat VI pernah menikah sebelumnya (suami pertama Tergugat VI) dan suami pertama Tergugat VI tersebut “ telah memberikan sebagai MAHAR / MAS KAWIN sebagian dari Tanah Sengketa II (Dua) milik Penggugat (Yang dikuasai Tergugat V dan VI sekarang ) – Bahwa entah dasar kepemilikan apa yang dimiliki oleh suami pertama dari Tergugat VI sehingga memberikan / menyerahkan sebagian dari Tanah Sengketa II (Dua) sebagai MAHAR / MAS KAWIN saat pernikahannya dengan Tergugat VI, --- Bahwa apabila Tergugat VI beralih bahwa dasar kepemilikannya adalah karena “MAHAR” dari perkawinannya terdahulu adalah dalil yang tidak mempunyai dasar / alas hak yang benar karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta melanggar hak hak Penggugat.

9. Bahwa Buku rincik tanah yang ada di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, telah diberikan Photo copynya kepada Kuasa Hukum Penggugat dan aslinya atau Duplikat resmi tersimpan di Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, maka fakta hukum terhadap buku rincik tanah tersebut adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*





a. Untuk TANAH SENGKETA I (Satu), Persil Nomor 289. S.III, dengan nama LOMPO LANTARA, hanya terdapat 2 (dua) nama Pemilik tanah yaitu : LANTARA PALINARI (Orang tua Penggugat) telah di garis kemudian diganti dengan nama BEDDU BIN BATJO (orang tua Tergugat VII dan VIII) dengan luas 25 Are, Nomor Kohir : 1108 di ganti dengan Kohir Nomor : 2008. Dan nama TJAMENONG BIN ENGKI dengan luas 15 Are, Nomor Kohir :1180, sehingga untuk di Lompok LANTARA dengan Persil Nomor 289. S.III, hanya terdapat 2 (dua) orang pemilik tanah yaitu LANTARA PALINARI Dan TJAMENONG BIN ENGKI dengan luas keseluruhan adalah : 40 (Empat puluh) Are.

Bahwa dalam Surat Keterangan Jual beli yang dimiliki Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, luas objek / tanah yang dijual luasnya: 4.132 M2, namun pada bagian catatan dari surat jual beli tanah tersebut juga tertulis Luas objek yang dijual adalah :  $4.132 + 4.125 + 1.827 = 10.184$  M2.

Bahwa dengan mencermati luas objek jual beli pada Surat keterangan jual beli tanah darat / sawah tersebut, ternyata TIDAK SESUAI FAKTA karena kalau benar almarhum BEDDU BIN BATJO (Orang Tua Tergugat VII dan VIII) sebagai pemilik dari Objek / Tanah Sengketa I (satu) sesuai dengan Buku Rincik tersebut, hanya memiliki tanah dengan LUAS 25 (Dua Puluh Lima) ARE SAJA, BUKAN 40 (Empat Puluh) ARE, atau 10.184 M2.—dengan demikian maka objek dengan luas 40 (Empat Puluh) Are atau 10.184 M2 yang tercantum didalam Surat Keterangan jual beli Tanah darat / Sawah tersebut antara Tergugat I dengan almarhum Beddu Bin Batjo (Orang tua Tergugat VII dan VIII ) adalah suatu REKAYASA / KESENGAJAAN yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena almarhum Beddu Bin Batjo (Orang tua Tergugat VII dan VIII) telah menjual objek sengketa / Tanah Sengketa I (Satu) yang bukan hak miliknya kepada Tergugat I dan untuk Tergugat I dapat pula di duga sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik karena Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat / Sawah tersebut yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan untuk menguasai Objek Sengketa, tidak jelas berapa Luas yang di jual, dan Tergugat I merupakan Pembeli yang tidak cermat tentang status kepemilikan dari objek yang di belinya in casu Objek Sengketa.

Bahwa begitupun dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan transaksi jual beli atas sebagian dari Tanah Sengketa I, entah dengan

*Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



dasar hak apa ? bahwa seandainya jual beli ia didasarkan pada Buku Rincik Tanah yang ada di Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai tersebut, maka pertanyaannya adalah atas nama siapa didalam buku Rincik tanah? karena sangat jelas sesuai Fakta yang sebenarnya didalam Lompok Lantara tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, hanya di miliki oleh 2 (dua) orang pemilik lahan pada Tanah Sengketa I (Satu) yaitu LANTARA PALANARI dan TJAMENONG BIN ENGKI, dengan demikian sangat jelas perbuatan Tergugat II membeli dari Tergugat III sebagian dari Objek / Tanah Sengketa I (Satu) adalah perbuatan merugikan Hak Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan hukum.

b. Bahwa Untuk tanah sengketa II (Dua) dengan Persil Nomor : 290 S.III, dan tidak mempunyai nama Lompo, karena dalam Buku Rincik hanya tertulis Lp. Dan terdapat 7 (tujuh) nama pemilik tanah karena didasarkan pada ukuran tanah dan gambar / peta tanah masing masing, hanya ada 7 (tujuh) ukuran tanah / gambar / Peta Tanah dan untuk orang tua Penggugat yang bernama LANTARA PALANARI terdapat pada Buku Rincik tanah tersebut dengan tercantum pada Nomor Kohir : 1108, Nomor urut : 5, dengan Luas tanah : 25 (Dua puluh lima) ARE.

Bahwa penguasaan Tergugat IV, V, dan Tergugat VI dalam Tanah Sengketa II (Dua) adalah penguasaan yang tidak mempunyai alas hak atau dasar kepemilikan yang sah karena sangat jelas dalam Buku Rincik Tanah tersebut tercantum nama orang tua / Ayah kandung Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Penguasaan Tergugat IV, V, dan Tergugat VI adalah perbuatan yang merugikan hak hak Penggugat dan Perbuatan melawan Hukum.

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, penguasaan Tergugat- Tergugat dengan berdalih baik itu karena jual beli, pemberian, Mahar / Mas kawin dari orang yang tidak berhak, dan untuk penguasaan yang didasarkan atas Surat Keterangan Jual beli ataupun dengan dasar peralihan lainnya adalah sungguh REKAYASA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat Tergugat sama sekali tidak mempunyai tanah / lahan pada Objek Tanah sengketa baik pada objek Tanah Sengketa I (Satu) maupun pada Tanah Sengketa II (Dua) tersebut, sehingga jelas / berdasar fakta hukum bahwa tanah milik orang tua Penggugat tersebut yang telah, baik diperjual belikan maupun di jadikan mahar / mas kawin



atau pemberian lainnya secara melawan hukum dan dikuasai secara melawan hukum pula oleh Tergugat.

10. Bahwa orang tua Penggugat telah menguasai sejak dahulu sebelum peristiwa gerakan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar (bahwa perkiraan peristiwa DI/TII Kahar Muzakkar dimulai sejak Tahun 1950-an) hingga Orang tua Penggugat meninggal dunia.

11. Bahwa karena Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari mendiang LANTARA PALINARI, yang berhak merwarisi harta peninggalannya termasuk tanah sengketa I (Satu) dan tanah sengketa II (dua), maka Penggugat mempunyai hak atas ke dua objek /tanah sengketa, sebagai anak kandung / ahli waris sah dari Lantara Palinari sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;

12. Bahwa sekalipun Tergugat - Tergugat memiliki bukti atas tanah sengketa tersebut, baik berupa Surat ataupun tanda bukti lain tidak mengikat kepemilikan Tergugat-Tergugat dan batal demi hukum, tapi sebaliknya seluruh bukti surat maupun bukti lainnya yang berhubungan atau erat kaitannya dengan tanah sengketa a quo tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan merupakan bukti kuat dan sempurna;

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah merampas hak hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materiil;

14. Bahwa karena Tergugat VII dan Tergugat VIII merupakan anak kandung/ ahli waris dari almarhum Beddu Bin Batjo yang telah menjual Objek sengketa pada Tergugat I, maka harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara a quo;

15. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah memerlukan tanah sengketa I (Satu) dan Tanah Sengketa II (Dua) untuk di garap dan di manfaatkan oleh Penggugat maka sepatutnya menghukum kepada Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Perbuatan dengan menguasai dan menggarap objek sengketa oleh Tergugat-Tergugat telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatigdad*) karena :

1. Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI bertentangan dengan Undang-Undang;
2. Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI bertentangan dengan tata nilai yang baik (*gode zadem*);
4. Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Bahwa salah satu saja terbukti dari unsur yang disebutkan di atas dilakukan oleh seseorang maka orang atau Badan hukum telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH), untuk dalam kontes perkara ini adanya Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak subyektif Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka dengan demikian Tergugat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum.

Bahwa selanjutnya Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk segera memanggil ke dua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

## PETITUM

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari almarhum LANTARA PALINARI ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa, I (satu) dan Tanah Sengketa II (dua) adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Lantara Palinari, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat, yaitu :

- Tanah Sengketa I (Satu) :

Terletak di Dusun Bontang Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Luas 25 (Dua puluh lima) Are, dengan batas-batas:

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan : Tanah Amiruddin;  
Timur berbatas dengan : Tanah Lantara yang dikuasai Sose Bin Rola (Tergugat II) ;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Tjamenong ;

Barat berbatas dengan : Tanah Kaseng Tjamenong ;

- Tanah Sengketa II (Dua) :

Terletak di Dusun Bontang Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Luas keseluruhan 25 (dua puluh lima) Are yang di gugat hanya sebagian yaitu hanya seluas 12 dua belas ) Are, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan : Tanah Lantara ;

Timur berbatas dengan : Tanah Anto Bin Lantara (bahagian dari Tanah dari tanah Sengketa II);

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Tjamenong ;

Barat berbatas dengan : Tanah Lantara / Tanah Sengketa I ;

4. Menyatakan bahwa Surat dan segala bentuk peralihan hak atas nama Tergugat Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat -Tergugat dan batal demi hukum.;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, Putusan dan bukti hukum yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.;

6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.;

7. Menghukum Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat.;

9. Menghukum Tergugat -Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng;

SUBSIDER :

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A T A U, jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya bernama Alamsyah, S.H. dan Para Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Ali Imran, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Heber, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut di persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII dan Tergugat-VIII selanjutnya disebut Para Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau diam-diam atas kebenaran dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat;

#### **2. Eksepsi Error In Kompetensi (*Kompetensi Absolute*)**

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan posita angka 11, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan "*Bahwa almarhum LANTARA, selain meninggalkan Isteri / anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat – Tergugata berupa **TANAH KEBUN**, .....dst*" dan "*Bahwa karena Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari mendiang LANTARA PALINARI, yang berhak mewarisi harta peninggalannya termasuk tanah sengketa I (Satu) dan tanah sengketa II (Dua), .....dst*".



Maka bila dicermati dengan teliti dalil Penggugat *a quo*, substansi objek gugatan adalah harta warisan Alm. Lantara yang secara absolute, bukanlah kompetensi Pengadilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Sinjai melainkan adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa “*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*”. Sedangkan Pasal 49 yang berbunyi “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah*”. Sehingga menurut hemat Para Tergugat substansi gugatan Penggugat tidak tepat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena jelas sekali dalil gugatan Penggugat berkenaan objek sengketa warisan Alm. Lantara sebagaimana disebutkan Penggugat tanah sengketa I dan sengketa II pangka 2 poin a dan b. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah*”, sehingga amat berdasar hukum Para Tergugat memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 3. Eksepsi Prosedural “**Error In Persona**”

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam kedudukannya sebagai pihak yang berhak atas objek warisan Alm. Lantara oleh karena ahli waris antara ternyata bukan hanya Penggugat melainkan terdapat beberapa orang ahli waris diantaranya; Patimang (Istri Pertama), Colleng bin Latara, Aras bin Latara (Penggugat), SIKKI bin Latara, Neli binti Latara, Massi bin Latara, Anto bin Latara, Ottong bin Latara, Nengsi binti Latara, Nur binti Latara, Sangkala bin Latara (anak Latara dari

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



istri pertama) dan Cegang (Istri kedua) serta Hamsina binti Lantara (anak Lantara dari istri kedua). Sehingga tegas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai ahli waris oleh karena tidak terdapat penetapan Pengadilan Agama yang melegitimasi kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris. Dan ahli waris lain Alm. Lantara tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat atas objek sengketa I dan objek sengketa II tidak dapat dibuktikan bahwa adalah objek warisan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, bahwa objek sengketa milik Alm. Lantara dan karenanya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan yang dapat dipandang *error in persona* karena itu agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 3.1 Gugatan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**)

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 8, yang pada pokok Penggugat mendalilkan "*Bahwa Tergugat V merupakan suami dari Tergugat VI, bahwa Tergugat V menguasai dan menggarap sebagian dari tanah Sengketa II (Dua) karena secara kebetulan merupakan suami dari Tergugat VI, .....dst*" Jika dicermati dalil Penggugat mengandung cacat formil sebab tidak menarik suami pertama Tergugat-VI sebagai pihak pemilik awal sebagian objek tanah sengketa II. Demikian pula Penggugat tidak mengikutkan ahliwaris lain Alm. Lantara sebagaimana dimaksud Penggugat pada angka 1 (satu) gugatan Penggugat, sementara sangat jelas Penggugat bukan ahliwaris satu-satunya dari Alm. Lantara. Dan karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis yang Mulia;

### 3.2 Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana pada posita angka 2, yang pada pokok "*Bahwa almarhum LANTARA, selain meninggalkan Isteri / anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat – Tergugata berupa TANAH KEBUN, .....dst*" dan petitum angka 6, "*Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum*". Jika dicermati secara seksama dan teliti gugatan Penggugat *inkonsisten*, oleh karena menggabungkan (*kumulatif*)

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



antara warisan yang notabeneanya seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang diajukan pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Sip/1980 yang menegaskan bahwa "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*". Oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum bahwa gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas maupun diam-diam atas kebenaran dalil-dalil Jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana yang terurai di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan "*Bahwa setelah orang Tua Penggugat bernama LANTARA PALINARI meninggal dunia dan tidak ada yang menggarap tanah Sengketa I (Satu) dan Tanah Sengketa II (Dua) serta Penggugat juga pergi merantau, .....dst*". Oleh karena sebelum Alm. Lantara meninggal dunia tanah objek sengketa I telah digarap oleh Beddu bin Batjo dan objek sengketa tercatat atasnama Beddu Bin Batjo. Kemudian terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Snj jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 383/PDT/2018/PT.Mks jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2373 K/PDT/2019. Patut untuk dikesampingkan sebab putusan tersebut tidak dapat dijadikan suatu rujukan terhadap objek sengketa yang berbeda dan subjek hukum Penggugat yang berbeda pula;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 8, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan "*.....segalah bentuk peralihan dan atau jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat adalah perbuatan yang merugikan hak hak Penggugat, dan adalah suatu Perbuatan Melawan hukum*", posita angka 7, "*Bahwa kemudian Tergugat IV, juga ikut menguasai Tanah*

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



*Sengketa II secara melawan hukum, .....dst” dan posita angka 8, “..... karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta melanggar hak hak Penggugat”. Oleh karena Penggugat tidak memiliki hak atas objek tanah sengketa I dan sengketa II. Mengingat Penggugat tidak memiliki alas hak atas objek sengketa I dan sengketa II a quo*

5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita angka 9 poin a dan b. Oleh karena sangat jelas tanah objek sengketa a quo tercatat atasnama Beddu Bin Batjo yang dikuasai dan digarap melebihi 30 (tiga puluh) tahun lamanya hingga Alm. Beddu Bin Batjo mengalihkan kepada Tergugat-I. Dan sesuai fakta hukum yang dibeli Tergugat-I dari Alm. Beddu Bin Badjo adalah  $\pm 10.184 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi);

Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat karena pada faktanya Tergugat-I membeli tanah kebun dari *in casu* objek sengketa dari Alm. Beddu Bin Batjo, selain berdasarkan rincik juga didasarkan luas tanah objek sengketa yang tercatat pada Pajak Bumi dan Bangunan atasnama Beddu Bin Batjo;

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 9 huruf a paragraf ke 3 dan 4, oleh karena Penggugat membeli dengan l'tikad baik didasarkan dengan pembayaran tunai dari Tergugat-I kepada Alm. Beddu Bin Batjo sebagaimana Alm. Beddu Bin Batjo telah menyerahkan tanah yang dibeli sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tanah Darat/sawah Nomor: SKM.17/Kec.T/IV/2004 tanggal Batulohe, 14 April 2004. Oleh karenanya Tergugat-VII dan Tergugat-VIII menyadari tidak memiliki hak atas objek sengketa a quo, oleh karena orang tua Tergugat-VII dan Tergugat-VIII (Beddu Bin Batjo) telah menjual tanah objek sengketa a quo kepada Tergugat-I sebagaimana bukti Surat Keterangan Jual Beli tanah Darat/sawah Nomor: SKM.17/Kec.T/IV/2004 tanggal Batulohe, 14 April 2004. Demikian tidak benarnya dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat-III menjual sebidang tanah kepada Tergugat-II adalah tanah warisan Alm. Saguni yang letaknya pada bagian tanah objek sengketa II tidak terletak pada bagian tanah objek sengketa I. sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat-II dan Tergugat-III karena tanah objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Lantara;

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 9 huruf b oleh karena tanah objek sengketa II adalah peninggalan Alm. Saguni yang

*Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*





dikelola dan dikuasai secara terus menerus dan turun temurun kepada ahliwaris Alm. Saguni termasuk Tergugat-III selaku ahliwaris langsung Alm. Saguni, Tergugat-IV sebagai saudara kandung Alm. Saguni dan Tergugat-VI selaku menantu Alm. Saguni atas dasar mahar pernikahan antara Tergugat-VI dengan anak kandung Alm. Saguni. Sehingga sama sekali tidak ada rekayasa dalam proses pembuatan hukum terhadap objek sengketa II dan karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-IV;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan *".....(bahwa perkiraan peristiwa DI/TII Kahar Muzakkar di mulai sejak Tahun 1950-an) hingga Orang tua Penggugat meninggal dunia"* dan poin angka 11 *"Bahwa karena Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari mendiang LANTARA PALINARI, yang berhak mewarisi harta peninggalannya termasuk tanah sengketa I (Satu) dan tanah sengketa II (Dua), .....dst"*. Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara sah apakah Penggugat mengetahui gerakan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar pada tahun 1950an sementara objek sengketa tercatat dan dikuasai secara terus menerus oleh Alm. Beddu Bin Batjo hingga kemudian dijual kepada Tergugat-I;

Bahwa jelas sesuai pengakuan Penggugat terdapat beberapa orang anak kandung Alm. Lantara sebagaimana didalilkan pada angka 1 gugatan Penggugat sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 11 jelas yang berhak mewarisi harta Alm. Lantara adalah bukan hanya Penggugat. Akan tetapi terhadap objek sengketa I dan sengketa II pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Dan yang lebih mutlak bahwa Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang mengadili perkara perdata ini melainkan adalah kewenangan Pengadilan Agama Sinjai untuk membuktikan hubungan kewarisan antara objek sengketa dengan Penggugat dan siapa saja ahliwaris Alm. Lantara yang sah menurut hukum sebagai ahli waris;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 12, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan *".....seluruh bukti surat maupun bukti lainnya yang berhubungan atau erat kaitannya dengan tanah sengketa a quo tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan*

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



*merupakan bukti kuat dan sempurna*". Oleh karena Penggugat tidak menguraikan bukti kepemilikan yang sempurna yang menunjukkan hubungan hukum terhadap objek sengketa, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing untuk membatalkan perbuatan hukum dan/atau bukti-bukti surat yang dimiliki Para Tergugat berkenaan dengan tanah objek sengketa I dan sengketa II;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 "*Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah merampas hak hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, .....dst*" oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI sama sekali tidak pernah merampas hak-hak Penggugat sehingga jelas tidak terdapat kerugian bagi Penggugat mengingat Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan proses perbuatan hukum dan/atau peristiwa hukum yang sah;

9. Bahwa Penggugat telah mengakui Tergugat-VII dan Tergugat-VIII adalah anak kandung Alm. Beddu Bin Batjo yang telah menjual objek sengketa pada Tergugat-I sehingga perbuatan hukum antara Alm. Beddu Bin Batjo dengan Tergugat-I adalah sah dan karenanya Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 15, oleh karena Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, maka menurut hukum Penggugat tidak berhak menggarap dan/atau memanfaatkan tanah objek sengketa *a quo*. Dan jelas Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sehingga Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

#### **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, sebagaimana yang terurai di atas, maka sangat berdasar hukum Para Tergugat, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya :

*Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perdata ini;

**Dan/atau** jika yang Mulia Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 10 September 2020 dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Snj, tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 383 PDT/2018/PT MKS, tanggal 29 November 2018, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2373 K/Pdt/2019, tanggal 10 September 2019, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi buku rincik tanah, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti P – 4 adalah fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang semua keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. HAME**

- Bahwa, saksi mengerti masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun dan tanah sawah;

*Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, objek sengketa ada 2 (dua) lokasi yang kedua-duanya ada tanah kebun dan ada tanah sawah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
- Bahwa, tanah sengketa I dan sengketa II letaknya bersambung;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut yakni:
  - Batas-batas objek sengketa I adalah sebelah :
    - Utara : Tanah Amiruddin;
    - Timur : Tanah Lantara;
    - Selatan : Tanah Kaseng;
    - Barat : Tanah Tjamenong;
  - batas-batas objek sengketa II adalah sebelah:
    - Utara : Tanah Lantara;
    - Timur : Tanah Anto Bin Lantara;
    - Selatan : Tanah Kaseng;
    - Barat : Tanah Tjamenong
- Bahwa, jarak dari rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, objek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tanah rincik atas nama Puang Lantara yang saksi ketahui karena diberi tahu oleh suami saksi yang bernama Rajing;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat buku rincik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Lantara yang merupakan orang tua Penggugat, namun Lantara telah meninggal dunia yang saksi tidak tahu kapan persisnya Lantara meninggal;
- Bahwa, Isteri Lantara bernama Patimang;
- Bahwa, Anak Lantara dari isterinya bernama Patimang berjumlah 10 (sepuluh) orang antara lain : Penggugat, Colleng, Neli, Massi, Idris, Anto, Sikki, dan yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, tanaman yang tumbuh di atas kedua objek sengketa tersebut sekarang adalah merica, cengkeh, kelapa, dll;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menanam pohon merica adalah Colli (Tergugat I), sedangkan pohon kelapa dan cengkeh saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi pernah melihat Lantara bersama Penggugat mengerjakan kedua objek sengketa tersebut;
- Bahwa, objek sengketa I dikuasai dan dikerjakan oleh Colli Bin Rola (Tergugat I), sedangkan objek sengketa II dikuasai dan dikerjakan oleh Sose Bin Rola (Tergugat II) dan Ifa (Tergugat VI);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Tergugat I mulai mengerjakan tanah sengketa, tetapi Tergugat I mengerjakan tanah sengketa setelah Lantara meninggal dunia karena waktu itu Penggugat merantau ke Kalimantan;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu Tergugat I bahwa obyek sengketa I telah dibeli Tergugat I dari Beddu Bin Batjo seluas  $\pm 25$  (dua puluh lima) are namun saksi tidak mengetahui di mana transaksinya dan harganya;
- Bahwa, Ifa (Tergugat VI) menguasai objek sengketa II karena maharnya dari Lampe (Tergugat IV), sedangkan Lampe (Tergugat IV) memperoleh tanah tersebut dari Saguni, namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya;
- Bahwa, yang menguasai objek sengketa II sekarang adalah Sose Bin Rola (Tergugat II) dan Ifa (Tergugat VI);
- Bahwa, Beddu bin Batjo adalah ipar dari Lantara, karena isteri Lantara bersaudara dengan Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi tidak mengenal orang bernama Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, Kaseng adalah anak kandung dari Tjamenong;
- Bahwa, sewaktu mengelola kedua objek sengketa tersebut, yang ditanam Penggugat antara lain jambu mente dan pohon akasia;
- Bahwa, saksi masih kecil pada saat melihat Lantara mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa, Penggugat menanam jambu mente di tanah sengketa tahun 1982;
- Bahwa, Penggugat pernah merantau ke Kalimantan tapi saksi lupa tahun berapa, dan saksi juga lupa kapan Penggugat pulang dari merantau;
- Bahwa, saksi pernah melihat Beddu Bin Batjo mengerjakan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah buku rincik sudah dicoret;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Beddu Bin Batjo menjual objek sengketa kepada Colli (Tergugat I);
- Bahwa, ada tanah di sekitar obyek sengketa namun tanah Saguni tidak masuk tanah sengketa;
- Bahwa, pada saat Lantara meninggal, tidak ada anaknya yang mengelola kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, dari 10 (sepuluh) anaknya Lantara, tidak ada yang pernah ingin menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Ampo menjual tanah kepada Rola;

## **2. COLLENG BIN RAJIN**

- Bahwa, yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa, objek sengketa ada 2 (dua) lokasi yang keduanya terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, kedua-duanya ada tanah kebun dan ada tanah sawah;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Bapak saksi yang bernama Rajin bahwa luas tanah sengketa I  $\pm 25$  (dua puluh lima) are, dan luas tanah sengketa II  $\pm 12$  (dua belas) are;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua lokasi objek sengketa tersebut karena rumah saksi dengan kedua obyek sengketa sangat dekat;
- Bahwa, adapun batas-batas obyek sengketa tersebut adalah:
  - Batas-batas objek sengketa I adalah sebelah :
    - Utara : Tanah Amiruddin;
    - Timur : Tanah Lantara;
    - Selatan : Tanah Kaseng;
    - Barat : Dulu tanah Tjamenong sekarang Hame;
  - Batas-batas objek sengketa II adalah sebelah:
    - Utara : Tanah Sikki Bin Lantara;
    - Timur : Tanah Anto Bin Lantara;
    - Selatan : Tanah Kaseng;
    - Barat : Tanah Lantara;
- Bahwa, dahulu objek sengketa I dan II adalah milik Lantara Palinari, karena pada saat itu saksi melihat rincik di Kantor Desa tersebut

*Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberitahu oleh Bapak saksi yang bernama Rajin bahwa kedua obyek sengketa tersebut di buku rincik atas nama Lantara;

- Bahwa, saksi lupa sampai kapan Lantara mengerjakan kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, yang menggarap objek sengketa I adalah Tergugat I (Colli), sedang yang menggarap objek sengketa II adalah Tergugat II (Sose), Tergugat IV (Lampe), dan Tergugat VI (Ifa) akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penguasaan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu Tergugat I bahwa objek sengketa I seluas 25 (dua puluh lima) are sudah Tergugat I beli dari Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi lupa kapan pertama kali melihat Tergugat I mengerjakan tanah sengketa I;
- Bahwa, sebelum objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I yang mengerjakan obyek sengketa I tersebut adalah Lantara Palinari, kemudian Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, sebelum objek sengketa II dikerja/dikuasai Tergugat II, IV dan VI yang mengerjakan adalah Lantara Palinari;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Saguni mengerjakan obyek sengketa II;
- Bahwa, Penggugat pernah mengerjakan tanah sengketa I dan II dengan menanam pohon Jambu Mente, tapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa, Raja dan Aras adalah orang yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Lantara pada saat menggarap yang ditanam adalah pohon Rumbia;
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa Lantara meninggal;
- Bahwa, Beddu Bin Batjo mengerjakan objek sengketa I setelah Lantara meninggal;
- Bahwa, selama Lantara masih hidup, Beddu Bin Batjo tidak pernah mengerjakan objek sengketa I;
- Bahwa, Lantara sudah meninggal ketika Beddu Bin Batjo menjual objek sengketa I kepada Tergugat I;
- Bahwa, batas sebelah Timur objek sengketa II yang dikuasai Anto Bin Lantara yang diperoleh dari Lantara dan merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa II namun tidak termasuk objek sengketa II;
- Bahwa, tidak ada nama Beddu Bin Batjo di buku rincik;
- Bahwa, saksi lupa kapan Lantara berhenti mengerjakan objek sengketa I dan II;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tanah Saguni berada di sebelah Utara yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari objek sengketa dan diantara pematang;
- Bahwa, Penggugat pernah pergi merantau lama setelah mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa, Lantara masih hidup pada saat Penggugat pergi merantau;

### 3. PUDDING BIN RAJIN

- Bahwa, yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa, objek sengketa ada 2 (dua) lokasi yang kedua objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, kedua-duanya ada tanah kebun dan ada tanah sawah;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas objek sengketa I dan obyek sengketa II sebagai berikut:
  - Batas-batas objek sengketa I adalah sebagai berikut:
    - Utara : Amiruddin
    - Timur : Lantara
    - Selatan : Lantara
    - Barat : Kaseng
  - Sedang batas-batas objek senhketa li adalah sebelah:
    - Utara : Sikki Bin Lantara
    - Timur : Anto Bin Lantara
    - Selatan : Lantara dan Kaseng
    - Barat : Kaseng
- Bahwa, luas tanah sengketa I  $\pm 25$  (dua puluh lima) are, dan luas tanah sengketa II  $\pm 12$  (dua belas) are;
- Bahwa, saksi mengetahui luas kedua objek sengketa tersebut karena saksi melihat di buku rincik dan ditunjukkan oleh bapak saksi yang bernama Rajin;
- Bahwa, buku rincik diperlihatkan di kantor desa oleh Kepala Desa;
- Bahwa, objek sengketa I dan obyek sengketa II di buku rincik tertulis atas nama Lantara;
- Bahwa, buku rincik diperlihatkan dalam perkara M. Suyuti melawan Beddu, yang objek sengketanya dekat dengan tanah sengketa namun saksi lupa tahun berapa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain nama Lantara, tidak ada nama orang lain di buku rincik tanah sengketa I dan II ;
- Bahwa, objek sengketa I sekarang dikuasai Tergugat I, sedang objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II (Sose), Tergugat IV (Lampe), Tergugat V (Kahar) dan Tergugat VI (Ifa);
- Bahwa, Tergugat I memperoleh objek sengketa I karena dibeli dari Beddu Bin Batjo seluas 40 (empat puluh) are pada tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat I beli tanah tersebut dari Beddu Bin Batjo seluas 40 (empat puluh) are tahun 2004 dari bapak saksi bernama Rajin;
- Bahwa, sebelum terjadi jual beli dari Beddu kepada Tergugat I objek sengketa I dikerjakan oleh Penggugat, lalu dikerjakan Beddu Bin Batjo kemudian dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa, sebelumnya objek sengketa I tersebut milik Lantara;
- Bahwa, Lantara Palinari meninggal dunia tahun 1990;
- Bahwa, jarak dari rumah saksi dengan kedua objek sengketa sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Tergugat II, IV, V dan VI menguasai tanah sengketa II tersebut;
- Bahwa, sebelumnya objek sengketa II dikerjakan oleh Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Lantara;
- Bahwa, saksi mengenal orang bernama Saguni;
- Bahwa, tidak ada tanahnya Saguni pada tanah sengketa I dan sengketa II;
- Bahwa, hubungan Beddu bin Batjo dengan Lantara Palinari ipar karena Isteri Lantara Palinari bersaudara dengan Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab Beddu Bin Batjo menguasai objek sengketa I;
- Bahwa, Saguni merupakan saudara Tergugat IV (Lampe, dan ipar dari Tergugat II (sose);
- Bahwa, objek sengketa II tidak pernah dikerjakan Saguni ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat mengerjakan objek sengketa I dan II waktu itu saksi masih remaja;
- Bahwa, yang ditanam Penggugat sewaktu mengerjakan objek sengketa I dan II adalah jambu mente dan pohon akasia, dan jambu mente yang pernah ditanam penggugat sampai sekarang masih ada di tanah sengketa;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lupa tahun berapa objek sengketa I dikerjakan Beddu Bin Batjo, tetapi Beddu Bin Batjo mengerjakan objek sengketa I setelah Penggugat pergi merantau;
- Bahwa, batas sebelah Timur objek sengketa II yang dikuasai Anto dulu masih satu hamparan dengan tanah sengketa II;
- Bahwa, Beddu Bin Batjo mengerjakan objek sengketa I setelah Lantara meninggal;
- Bahwa, Penggugat mengerjakan terlebih dahulu objek sengketa I kemudian dikerjakan Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun berapa Pengugat pergi merantau;
- Bahwa, Tergugat I mengerjakan objek sengketa I setelah dibeli dari Beddu Bin Batjo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Matti Bin Lantara, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Muh. Idris Bin Lantara, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Fatimang, tanggal 05 November 2020, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat, Nomor : SKM./KEC.T/VII/2009, tanggal 22 Juli 2009, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Keterangan Jual Beli Tanah Darat/ Sawah, Nomor : SKM. 17/KEC.T/IV/2009, tanggal 14 April 2004, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi peta blok yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.a ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.b ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.c ;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.d ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.e ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.f ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.g ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.h ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.i ;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.j ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Collil B Rola, diberi tanda T – 7.k ;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Syamsul Alam B Colli, diberi tanda T – 7.l ;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Syamsul Alam B Colli, diberi tanda T – 7.m ;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lampe B Manaba, diberi tanda T – 8.a ;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lampe B Manaba, diberi tanda T – 8.b ;
22. Fotokopi buku rincik diberi tanda T – 9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan kecuali bukti surat yang diberi tanda T – 7.a., T – 7.e., T – 7.i., T – 7.l., T – 8.a., adalah fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan sementara bukti surat yang diberi tanda T – 6 dan T – 9 adalah fotokopi sesuai dengan pengesahan dari Kepala Desa;

*Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang semua keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. MATTI

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa, yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa, objek yang disengketakan kedua belah pihak ada 2 (dua) lokasi tetapi bersambung;
- Bahwa, letak kedua objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, tanah sengketa I maupun tanah sengketa II, kedua-duanya ada tanah kebun dan ada tanah sawah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa I maupun tanah sengketa II;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yakni:
  - Batas-batas objek sengketa I adalah sebelah :
    - Utara : Tanah Amiruddin;
    - Timur : Tanah Saguni;
    - Selatan : Tanah Agus;
    - Barat : Jalan desa;
  - Batas-batas objek sengketa II adalah sebelah:
    - Utara : Tanah Sikki;
    - Timur : Tanah Anto Bin Lantara;
    - Selatan : Tanah Agus;
    - Barat : Tanah Beddu;
- Bahwa, objek sengketa I adalah tanah rincik sebelumnya adalah atas nama Lantara, sedangkan tanah sengketa II tanah rincik atas nama Saguni;
- Bahwa, Lantara Palinari meninggal dunia tahun 1992;
- Bahwa, anak Lantara Palinari sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu: 1. Tabo, 2. Colleng, 3. Aras (Penggugat), 4. Sikki, 5. Matti (saksi), 6. Anto, 7. Ottong, 8. Nile, 9. Nengsi, 10. Nuraini 11. Sangkala;
- Bahwa, awalnya objek sengketa I adalah milik Lantara Palinari, kemudian Lantara Palinari memberikan kepada Beddu Bin Batjo, selanjutnya Beddu bin Batjo menjual kepada Colli Bin Rola (Tergugat I);

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Lantara Palinari bersama isterinya bernama Patimang memberikan objek sengketa I kepada Beddu Bin Batjo di rumah Lantara Palinari;
- Bahwa, sewaktu Lantara memberikan objek sengketa I kepada Beddu, Penggugat tidak ada karena dia berada di Malaysia;
- Bahwa, umur saksi ketika melihat Lantara Palinari memberikan objek sengketa I tersebut kepada Beddu Bin Batjo sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, sebab Lantara Palinari memberikan tanah tersebut kepada Beddu Bin Batjo karena sebelumnya Beddu Bin Batjo datang meminta tanah tersebut kepada Lantara Palinari;
- Bahwa, yang dikatakan Lantara Palinari waktu memberikan tanah sengketa I kepada Beddu Bin Batjo adalah *"alani itu tanae mujama-jamai"* (ambilmi itu tanah untuk kau kerjakan);
- Bahwa, Lantara memberikan objek sengketa I kepada Beddu bin Batjo untuk dimiliki (tunai);
- Bahwa, Lantara Palinari adalah ipar dari Beddu Bin Batjo karena isteri Lantara Palinari bernama Patimang bersaudara dengan Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, yang hadir di rumah Lantara pada waktu memberikan tanahnya tersebut kepada Beddu Bin Batjo adalah : Kepala Desa Bua bernama Petta Longi, Kepala Dusun bernama Puang Aming, Lantara Palinari, isteri Lantara (Patimang) Beddu Bin Batjo dan saksi;
- Bahwa, sewaktu objek sengketa I diberikan kepada Beddu bin Batjo tidak ada surat dibuat waktu itu, saksi hanya melihat Kepala Desa bernama Petta Longi memberi tanda ceklis pada buku rincik;
- Bahwa, sebelumnya objek sengketa I di buku rincik atas nama Lantara Palinari kemudian diberi tanda cekhlis oleh Kepala Desa setelah tanah tersebut diserahkan kepada Beddu Bin Batjo, karena waktu itu Kepala Desa bernama Petta Longi membawa buku rincik ke rumah Lantara;
- Bahwa, selama tanah sengketa I diserahkan kepada Beddu Bin Batjo, tanah tersebut tidak pernah lagi di digarap oleh Lantara Palinari;
- Bahwa, yang ditanam dulu oleh Lantara sebelum diberikan kepada Beddu adalah menanam jambu mente;
- Bahwa, yang mengerjakan objek sengketa I adalah Tergugat I dan ditanami pohon cengke dan merica;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Beddu Bin Batjo menjual tanah sengketa I kepada Tergugat I dari Beddu Bin Batjo sendiri;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ada surat jual beli tanah tersebut dari Beddu Bin Batjo kepada Tergugat I;
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa Beddu Bin Batjo menjual tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa, Beddu Bin Batjo menggarap objek sengketa I sebelum Lantara Palinari meninggal dunia;
- Bahwa, saksi pernah melihat objek sengketa II di buku rincik atas nama Saguni;
- Bahwa, yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa II adalah Lampe (Tergugat IV);
- Bahwa, penyebab Tergugat IV yang mengerjakan objek sengketa II sementara di buku rincik atas nama Saguni karena Lampe (Tergugat IV) bersaudara dengan Saguni;
- Bahwa, objek sengketa II pernah diperjualbelikan dari Ampo bin Saguni (Tergugat III) menjual objek sengketa kepada Sose tetapi saksi tidak tahu kapan dan berapa harganya;
- Bahwa, bapaknya Saguni bernama Manaba;
- Bahwa, obyek sengketa I dan obyek sengketa II ada surat jual belinya dari Beddu bin Batjo kepada Colli (Tergugat I), sedangkan objek sengketa II tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa, objek sengketa I PBB atas nama Colli (Tergugat), dan objek sengketa II PBB atas nama Lampe;
- Bahwa, saksi selaku ahli waris dari Lantarai Palinari tidak lagi berhak atas objek sengketa tersebut karena bapak saya Lantara Palinari sudah memberikan kepada Beddu Bin Batjo secara tunai;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengerjakan objek sengketa I maupun objek sengketa II;
- Bahwa, saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan di Notaris yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti T-1;
- Bahwa, surat jual beli objek sengketa I antara Beddu dengan Tergugat I saksi hanya melihat di rumah Tergugat I tapi saksi tidak baca;
- Bahwa, objek sengketa I sebelah barat berbatas dengan Jalan desa;

## 2. LIONG

- Bahwa, yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa ada 2 (dua) lokasi yang kedua objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya luas tanah sengketa I maupun tanah sengketa II;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua lokasi objek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Objek sengketa I adalah sebelah :
    - Utara : Tanah Amiruddin;
    - Timur : Tanah Saguni;
    - Selatan : Tanah Agus;
    - Barat : Jalan desa;
  - Objek sengketa II adalah sebelah:
    - Utara : Tanah Sikki;
    - Timur : Tanah Anto;
    - Selatan : Tanah Anto;
    - Barat : Tanah Beddu;
- Bahwa, objek sengketa I dan objek sengketa II berdempetan;
- Bahwa, objek sengketa I adalah milik Beddu Bin Batjo, dan objek sengketa II adalah milik Saguni;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa objek sengketa I adalah milik Beddu Bin Batjo sebelumnya karena diberitahu oleh Tergugat IV;
- Bahwa, objek sengketa I sekarang dikerjakan oleh Tergugat I, sedangkan objek sengketa II dikerjakan oleh Tergugat IV;
- Bahwa, penyebab objek sengketa I dikerjakan Tergugat I karena objek sengketa I sudah dijual oleh Beddu Bin Batjo kepada Tergugat I dan objek sengketa II dikerjakan oleh Tergugat IV karena bersaudara dengan Saguni;
- Bahwa, saksi pernah melihat Beddu Bin Batjo menggarap objek sengketa I pada saat saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi melihat Beddu bin Batjo menggarap objek sengketa I sekitar tahun 1972, waktu itu saksi masih kecil dan mengembala sapi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat I sudah membeli objek sengketa I dari Beddu Bin Batjo sudah lama tetapi saksi tidak melihat surat jual belinya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa objek sengketa II dikerjakan oleh Tergugat IV karna saksi melihat sendiri;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat atau Lantara Palinari menggarap tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat IV mengerjakan objek sengketa II sejak saksi masih kecil dan saksi pernah membantu Tergugat IV mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan kedua objek sengketa jauh karena saksi tinggal di Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Lasiai sejak saksi menikah;
- Bahwa, saksi sejak kecil tinggal di desa tempat kedua objek sengketa;
- Bahwa, saksi melihat kedua objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) hari lalu;
- Bahwa, saksi kenal Lantara Palinari dan pernah melihatnya di rumahnya dan di kebun Sikki;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa lantaran Palinari meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya atas nama siapa di buku rincik objek sengketa I dan II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Pajak (PBB) objek sengketa I dan objek sengketa II;

### 3. RASYID

- Bahwa, yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa, objek sengketa ada 2 (dua) lokasi tetapi bersambung;
- Bahwa, kedua objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya luas tanah sengketa I maupun tanah sengketa II ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut, yakni:
  - Batas-batas objek sengketa I adalah sebelah :

Utara	: Tanah Amiruddin;
Timur	: Tanah Saguni;
Selatan	: Tanah Agus;
Barat	: Jalan desa;
  - Sedang batas-batas objek sengketa II adalah sebelah:

Utara	: Tanah Amiruddin dan Sikki;
Timur	: Tanah Anto Bin Lantara;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Agus;

Barat : Tanah Beddu;

- Bahwa, batas sebelah Selatan tanah sengketa I ada berbatas dengan Kaseng dan Tjamenong;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas kedua tanah sengketa tersebut karena pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa, yang menguasai objek sengketa I sekarang adalah Tergugat I, sedang objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa, Tergugat I memperoleh objek sengketa I dari Beddu Bin Batjo, tapi saya tidak mengetahui apakah dibeli;
- Bahwa, Tergugat II (Sose) memperoleh tanah sengketa II karena ia beli dari Tergugat III (Ampo Bin Saguni), dan Ampo Bin saguni peroleh dari bapaknya bernama Saguni;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat jual beli tersebut tetapi saya tidak baca dan jual beli tanah sengketa I dari siapa kepada siapa saya tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat buku rinci tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Lantara Palinari mengerjakan tanah sengketa I maupun tanah sengketa II ;
- Bahwa, jarak dari rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa, saksi mengenal Saguni;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang kerja objek sengketa II selain Sose (Tergugat II);
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat II (Sose) membeli objek sengketa II dari Tergugat III (Ampo Bin Saguni) karena mendengar Tergugat II (Sose) akan membeli objek sengketa II kepada Ampo Bin Saguni (Tergugat III);
- Bahwa, objek sengketa II awalnya adalah milik Saguni kemudian anaknya Saguni yaitu Tergugat III (Ampo Bin Saguni) menjual kepada Tergugat II (Sose);
- Bahwa, saksi mengenal Lantara Palinari dan Lantara Palinari adalah ipar dari Beddu Bin Batjo karena isteri Lantara Palinari bernama Patimang bersaudara dengan Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peralihan hak tanah sengketa I dari Lantara Palinari kepada Beddu Bin Batjo;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat III (Ampo Bin Saguni) adalah kemenakan dari Tergugat IV (Lampe) karena bapaknya Tergugat III (Ampo Bin Saguni) yaitu Saguni bersaudara dengan Tergugat IV (Lampe)
- Bahwa, yang pertama saksi lihat mengerjakan objek sengketa I adalah Beddu Bin Batjo waktu saksi masih mengembala sapi tapi lupa tahun berapa;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat I (Colli) mengerjakan objek sengketa I, dan saya juga pernah membantu Tergugat I (Colli) kerja tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun Lantara Palinari mengerjakan tanah sengketa I maupun tanah sengketa II;
- Bahwa, saksi terakhir kali melihat kedua objek sengketa tersebut adalah 2 (dua) hari lalu dalam rangka berkeliling mencari yang mau menjual merica saksi;

#### 4. SALAHUDDIN

- Bahwa, yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa, objek sengketa ada 2 (dua) lokasi yang berdampingan;
- Bahwa, kedua objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa I maupun tanah sengketa II;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yakni :
  - Batas-batas objek sengketa I adalah sebelah :

Utara	: Tanah Amiruddin;
Timur	: Tanah Saguni;
Selatan	: Tanah Agus;
Barat	: Tanah Kaseng;
  - Batas-batas objek sengketa II adalah sebelah:

Utara	: Tanah Amiruddin dan tanah Sikki;
Timur	: Tanah Anto Bin Lantara;
Selatan	: Tanah Agus;
Barat	: Tanah Beddu;
- Bahwa, objek sengketa I adalah milik Beddu Bin Batjo, sedangkan objek sengketa II adalah milik Saguni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahuinya karena dari dulu saksi sering melihat Beddu Bin Batjo yang mengerjakan objek sengketa I tersebut;
- Bahwa, saksi melihat Beddu Bin Batjo kerja objek sengketa I sekitar awal tahun 1980an;
- Bahwa, saksi melihat Beddu Bin Batjo mencangkul, menanam ubi, kacang, kelapa, kayu cina, kayu bitti;
- Bahwa, kedua objek sengketa adalah tanah rincik dimana objek sengketa I adalah tanah rincik atas nama Beddu Bin Batjo, dan objek sengketa II atas nama Saguni;
- Bahwa, surat-surat pada objek sengketa I tertulis atas nama Beddu Bin Batjo berdasarkan buku rincik, kemudian diadakan pemutakhiran data tanah lalu pemerintah mengeluarkan Peta Blok, (SISMIOP) dan dibuat DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) kemudian terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, pemutakhiran data tanah rincik tersebut pada tahun 2003, kemudian menunggu selama 6 (enam) bulan jika ada yang keberatan;
- Bahwa, nama yang tercatat di DHKP dan SPPT atas objek sengketa I adalah nama Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri karena waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sukamaju;
- Bahwa, saksi pernah melihat buku rincik, tanah sengketa I sebelumnya atas nama Lantara Palinari kemudian dicoret menjadi atas nama Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, yang mencoret buku rincik dari nama Lantara Palinari menjadi nama Beddu Bin Batjo adalah Kepala Desa, dulu bergelar Arung Bua bernama A. M. Malkab alias Petta Longi, karena diberitahu oleh A. Amin, mantan Kepala Dusun ketika A. M. Malkab alias Petta Longi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun berapa buku rincik tersebut dicoret dari nama Lantara menjadi Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga buku rincik atas nama Lantara Palinari dicoret kemudian diganti menjadi nama Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, objek sengketa II adalah milik Saguni karena nama Saguni yang tercatat di buku rincik, kemudian pindah ke peta blok dan PBB

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pajak Bumi dan Bangunan) masih tetap atas nama Saguni dikerjakan oleh Tergugat IV (Lampe), namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang kerja;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan objek sengketa II dari Saguni pindah ke Tergugat IV (Lampe);

- Bahwa, yang sekarang mengelola objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I (Colli), sedangkan objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat IV (Lampe);

- Bahwa, saksi menjabat Kepala Desa Sukamaju sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;

- Bahwa, yang berwenang mencoret buku rincik adalah Kepala Desa, dulu bergelar Arung;

- Bahwa, buku rincik dicoret apabila ada peralihan hak misalnya jual beli, atau hibah maka nama yang tertulis di buku rincik dicoret kemudian diganti menjadi nama pembeli atau yang dihibahkan dan kedua belah pihak harus hadir disaksikan Kepala Desa;

- Bahwa, Tergugat I (Colli) menguasai objek sengketa satu karena dia beli dari Beddu Bin Batjo;

- Bahwa, transaksi jual beli objek sengketa I dari Beddu Bin Batjo kepada Tergugat I (Colli) dilaksanakan di Kantor Desa Sukamaju, waktu itu saksi masih menjabat Kepala Desa Sukamaju;

- Bahwa, yang hadir di Kantor Desa pada saat jual beli objek sengketa I tersebut adalah Beddu Bin batjo, Tergugat I (Colli), Muh. Amin, dan saksi;

- Bahwa,

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat III (Ampo) menjual objek sengketa II kepada Tergugat II (Sose):

- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Saguni memperoleh objek sengketa II tersebut, karena setahu saksi objek sengketa II tersebut adalah milik Saguni karena nama Saguni yang tercatat di buku rincik, demikina pula pada saat diadakan pemutakhiran data tanah masih tetap nama Saguni;

- Bahwa, selama saksi menjawab Kepala Desa, tidak pernah ada kesalahan dalam pemutakhiran data tanah;

- Bahwa, Jika ada jual beli atau hibah terkait DHKP atau SPPT maka buku rincik tidak digunakan tetapi yang digunakan adalah Peta Blok;

- Bahwa, Saguni adalah saudara kandung dari Tergugat IV (Lampe);

- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti T – 5 dan selanjutnya saksi menyampaikan bahwa dulu di buku rincik hanya 1 (satu) ukuran, lalu

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menjadi 3 (tiga) SPPT atas nama Tergugat I (Colli) yatu: Luas =  $4.132 + 4.125 + 1.827 = 10.184 \text{ M}^2$  ;

- Bahwa, diperlihatkan bukti T – 4, selanjutnya saksi menyatakan bahwa benar ada pencoretan pada bukti T – 4 tersebut karena salah nomor;
- Bahwa, objek sengketa I dan objek sengketa II di buku rincik bergelar Lompok Lantara;
- Bahwa, di dekat objek sengketa I dan objek sengketa II ada tanahnya Lantara yang sekarang dikuasai oleh Anto anaknya Lantara;
- Bahwa, di buku rincik Lompok Lantara ada juga nama orang lain yang tercatat, termasuk nama Saguni di buku rincik masuk dalam Lompok Lantara;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan objek sengketa I maupun objek sengketa II ;
- Bahwa, nama-nama anak Lantara Palinari adalah: 1. Tabo, 2. Colleng, 3. Aras alias Raja (Penggugat), 4. Sikki, 5. Matti, 6. Anto, 7. Ottong, 8. Nile, 9. Nengsi;
- Bahwa, Beddu Bin Batjo menjual objek sengketa I kepada Tergugat I (Colli) berdasarkan bukti SPPT / PBB atas nama Beddu Bin Batjo tahun 2003, selain itu di buku rincik juga tercatat atas nama Beddu Bin Batjo;
- Bahwa, jual beli objek sengketa dari Beddu kepada Tergugat I (Colli), Lantara Palinari sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Lantara Palinari meninggal;
- Bahwa, terakhir Beddu Bin Baco mengerjakan objek sengketa I tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan bagi Majelis hakim mengenai obyek sengketa diantara para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 10.00 WITA yang hasil selengkapya sebagai berikut:

1. Lokasi objek sengketa terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Obyek sengketa termuat dalam Peta Blok 19, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang berada pada Blok Nomor: 81 dan sebagian berada di Blok Nomor: 83;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat dan Para Tergugat menunjuk obyek yang sama dengan batas – batas obyek sengketa :

➤ Obyek sengketa I;

Utara : Tanah Amiruddin;

Timur : Tanah Lantara dikuasai Sose bin Saguni;

Selatan : Menurut Penggugat tanah Kaseng bin Tjamenong,  
Menurut Tergugat tanah Agus;

Barat : Menurut Penggugat tanah Kaseng bin Tjamenong,  
Menurut Tergugat tanah Colli, kemudian jalan;

➤ Obyek sengketa II;

Utara : Menurut Penggugat tanah Amiruddin,  
Menurut Kuasa Tergugat tanah Amiruddin dan Sikki

Timur : Menurut Penggugat Tanah Lantara dikuasai Anto;  
Menurut Kuasa Tergugat Tanah Rola dikuasai Anto;

Selatan : Menurut Penggugat tanah Kaseng bin Tjamenong,  
Menurut Kuasa Tergugat tanah Agus bin Kaseng;

Barat : Menurut Penggugat tanah sengketa I ;  
Menurut Kuasa Tergugat tanah dikuasai Beddu;

Menimbang, bahwa perbedaan batas menurut Penggugat dan Para Tergugat pada obyek sengketa I dan obyek sengketa II tidaklah menjadikan obyek sengketa kabur (*error in objecto*) oleh karena batas sebelah selatan obyek sengketa I dikuasai oleh ahli waris dari Kaseng bin Tjamenong, dan untuk batas sebelah barat perbedaan tersebut terjadi karena batas sebelah barat tersebut menjadi obyek sengketa antara Colli dengan M. Suyuti bin Kaseng yang merupakan ahli waris dari Kaseng bin Tjamenong (*vide*: putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Snj, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 383/PDT/2018/PT.MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2373 K/PDT/2019), sedangkan untuk obyek sengketa II batas sebelah barat terjadi perbedaan batas antara Penggugat dan Para Tergugat yang mana perbedaan tersebut merupakan obyek sengketa I dalam perkara *a quo* yang belum memperoleh putusan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in kompetensi* (kompetensi absolute);
2. Eksepsi prosedural "*error in persona*";
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in kompetensi* (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Snj, tanggal 29 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut telah dipertimbangkan dalam putusan sela maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan *a quo*, oleh karenanya eksepsi mengenai kompetensi absolut patutlah untuk ditolak;

2. Eksepsi prosedural "*error in persona*";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam kedudukannya sebagai pihak yang berhak atas objek warisan Alm. Lantara oleh karena ahli waris Lantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukan hanya Penggugat melainkan terdapat beberapa orang ahli waris diantaranya; Patimang (Istri Pertama), Colleng bin Lantara, Aras bin Lantara (Penggugat), Sikki bin Lantara, Neli binti Lantara, Massi bin Lantara, Anto bin Lantara, Ottong bin Lantara, Nengsi binti Lantara, Nur binti Lantara, Sangkala bin Lantara (anak Lantara dari istri pertama) dan Cegang (Istri kedua) serta Hamsina binti Lantara (anak Lantara dari istri kedua). Sehingga tegas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai ahli waris oleh karena tidak terdapat penetapan Pengadilan Agama yang melegitimasi kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris. Dan ahli waris lain Alm. Lantara tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat atas objek sengketa I dan objek sengketa II tidak dapat dibuktikan bahwa adalah objek warisan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, bahwa objek sengketa milik Alm. Lantara dan karenanya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan yang dapat dipandang *error in persona* karena itu agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa apa yang didalihkan dalam eksepsi tersebut oleh Para Tergugat adalah dalil yang ngawur dan tidak berdasar hukum, -- bahwa seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan sekalipun tidak melibatkan ahli waris yang lain, tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan semua ahli waris harus menggugat, dan seorang ahli waris yang menggugat itu sudah cukup dan sah menurut hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan MA-RI No: 439 K/Sip/1968 Tanggal 8 Januari 1969 Jo. Putusan MA-RI No.516 K/Sip/1973 Tanggal 25 Nopember 1975. ---bahwa dengan demikian, Penggugat ARAS BIN LANTARA adalah orang yang mempunyai kualitas atau Legal standing melakukan perbuatan hukum melakukan gugatan kepada Tergugat -Tergugat, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi *a quo* telah masuk pokok perkara oleh karena untuk membuktikan apakah Penggugat memiliki kapasitas hukum dalam kedudukannya sebagai pihak yang berhak atas objek warisan Alm. Lantara atau tidak (*error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*) maka harus dibuktikan dalam proses pembuktian melalui alat bukti di persidangan dan tidak dapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas gugatan semata dan terhadap dalil eksepsi

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat tentang tidak ditariknya semua ahli waris dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan pada eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena isi dan substansi dalil eksepsi tersebut sama dengan eksepsi gugatan kurang pihak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka materi eksepsi *a quo* tersebut patutlah ditolak;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak hal mana menurut Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 8, yang pada pokok Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat V merupakan suami dari Tergugat VI, bahwa Tergugat V menguasai dan menggarap sebagian dari tanah Sengketa II (Dua) karena secara kebetulan merupakan suami dari Tergugat VI, .....dst” Jika dicermati dalil Penggugat mengandung cacat formil sebab tidak menarik suami pertama Tergugat-VI sebagai pihak pemilik awal sebagian objek tanah sengketa II. Demikian pula Penggugat tidak mengikutkan ahliwaris lain Alm. Lantara sebagaimana dimaksud Penggugat pada angka 1 (satu) gugatan Penggugat, sementara sangat jelas Penggugat bukan ahliwaris satu-satunya dari Alm. Lantara. Dan karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (kurang Tergugat), adalah tidak benar, karena Gugatan Penggugat sudah benar dan semua pihak yang ditarik sebagai pihak sudah benar dan gugatan Penggugat tidak kurang pihak sekalipun tidak menarik mantan suami pertama dari Tergugat VI, karena mantan suami Tergugat VI, sudah tidak menguasai Objek Sengketa, dan lagi pula saat objek Sengketa yang dikuasai Tergugat VI bersama Tergugat V adalah ulah dari Tergugat IV yang menyerahkan pada mantan Suami Tergugat VI untuk dijadikan mahar, namun perkawinan Tergugat VI dengan manta suaminya (Suami pertamanya) terjadi perceraian tapi Objek sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat VI dan kemudian Tergugat VI menikah lagi dengan Tergugat V dan Tergugat V ikut menguasai dan menggarap Objek Sengketa, dengan demikian tidak ada hubungan hukum lagi untuk melibatkan mantan suami dari Tergugat VI, dan lagi pula adalah hak bagi Penggugat untuk menentukan dan menarik pihak dalam perkara selaku Tergugat, dengan





demikian Eksepsi Para Tergugat tersebut tentang kurang pihak adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat adalah kewenangan dari pada Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dan terhadap dalil kurang pihak karena tidak menarik seluruh ahli waris sebagai pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor: 64 K/Sip/1974 menyatakan bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kurang pihak karena tidak ditariknya suami Tergugat VI dan tidak menarik semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) sebagaimana pada posita angka 2, yang pada pokok "Bahwa almarhum LANTARA, selain meninggalkan Isteri / anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat – Tergugata berupa TANAH KEBUN, .....dst" dan petitum angka 6, "Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum". Jika dicermati secara seksama dan teliti gugatan Penggugat inkonsisten, oleh karena menggabungkan (kumulatif) antara warisan yang notabenenya seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang diajukan pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Sip/1980 yang menegaskan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum bahwa gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas, terang, mudah disimak, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta dapat dimengerti, sehingga adalah hal mustahil Para Tergugat tidak memahami gugatan Penggugat tersebut, baik di dalam posita maupun didalam

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj



petitumnya, semua sudah diuraikan jelas, dan tidak perlu dijelaskan lagi. Bahwa hal – hal yang didalilkan pada eksepsi Tergugat-Tergugat yang mendalilkan gugatan *obscuur libel*, hal tersebut sebenarnya sudah memasuki materi pokok perkara, yang masih memerlukan pembuktian, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi lagi, dan eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi *a quo* telah masuk pokok perkara oleh karena untuk membuktikan materi eksepsi tersebut harus dibuktikan dalam proses pembuktian melalui alat bukti di persidangan dan tidak dapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas gugatan semata sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai gugatan kabur karena menggabungkan gugatan warisan dengan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut di atas haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus memenuhi syarat formil yang diantaranya harus memuat *fundamentum petendi* dan petitum gugatan, hal mana *fundamentum petendi* merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah posita gugatan atau dalil gugatan, sedangkan petitum gugatan adalah merupakan tuntutan Penggugat yang berupa deskripsi yang jelas dengan menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan maupun yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat yang mewajibkan petitum gugatan harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan sehingga antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang



dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa apabila petitum gugatan sifatnya kabur karena tidak jelas menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta, atau ada kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, akan menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 dan Putusan Nomor: 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita ke-3 Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tanah sengketa I telah terjadi pencoretan nama Lantara Pallinari diganti dengan nama Beddu Bin Batjo (orang tua dari Tergugat VII dan Tergugat VIII) namun dalam buku rincik tidak ada penjelasan atau keterangan sebab adanya pencoretan nama Lantara Palinari ..... dst, dan mengenai adanya pencoretan atau penggarisan nama pada bagian tanah sengketa I (satu) menjadi atas nama Beddu bin Batjo adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelanggaran akan hak-hak Penggugat dst ....., hal mana dalil tersebut kemudian dipertegas kembali oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat nomor 9a;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya petitum yang meminta atau setidaknya menyatakan bahwa pencoretan nama pada buku rincik tersebut tidak sah atau pencoretan rincik tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat langsung meminta menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Lantara Palinari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah pencoretan nama pada rincik tersebut sah atau tidak sehingga akan diperoleh selanjutnya jawaban apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, hal mana penentuan status pencoretan rincik tersebut sesuai dengan dalil Penggugat juga akan berpengaruh kepada *legal standing* atau kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat terhadap tanah sengketa I telah terjadi pencoretan nama pemilik yang berhak dalam buku rincik sebagaimana termuat dalam bukti surat P – 4 dan bukti surat T – 9 berupa fotokopi rincik yang mana juga diakui oleh Para Tergugat serta sesuai dengan keterangan saksi Matti dan saksi Salahuddin yang menyatakan telah terjadi pencoretan pada rincik tersebut, maka seharusnya Penggugat dalam petitumnya sebelum menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II milik orang tua Penggugat terlebih dahulu harus meminta petitum untuk menyatakan bahwa pencoretan nama orang tua Penggugat dalam buku rincik terhadap tanah sengketa I tersebut tidak sah sehingga akibat hukum tidak sahnya pencoretan nama dalam buku rincik tersebut terhadap tanah sengketa I membawa konsekuensi logis terhadap tanah sengketa I sebagaimana uraian petitum Penggugat nomor 3 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah tanah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut, Penggugat harus mendalilkan dan menuntut secara berurut mulai dari pernyataan-pernyataan tentang suatu keadaan hukum, kemudian agar perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum terlebih dahulu, baru kemudian menuntut penghukuman kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong bebas dan sempurna kepada pihak Penggugat atau menuntut penghukuman lain terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal menyatakan sah atau tidaknya pencoretan nama pada rincik tersebut maka seharusnya Penggugat juga menarik Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena Kepala Desa merupakan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi di bidang pertanahan ditingkat desa khususnya terhadap rincik sehingga apabila terjadi perubahan atau pencoretan nama pemilik pada rincik tanah tersebut harus melalui Kepala Desa. Penarikan Kepala Desa sebagai pihak dalam perkara *a quo* dimaksudkan agar terangnya duduk permasalahan dalam gugatan Penggugat sehingga penyelesaian sengketa menjadi tuntas dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) oleh karena posita dan petitum tidak saling mendukung dan saling bertentangan serta gugatan Penggugat juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena tidak menarik Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai pihak Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*), maka selanjutnya mengenai materi pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal – Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Andi Muh. Amin AR, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. dan Yunus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Snj, tanggal 17 Juli 2020, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

*Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Snj*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Ttd

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3.....Pe	:	Rp2.050.000,00;
meriksaan Setempat.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
5.....Pa	:	Rp1.170.000,00;
nggilan .....	:	
6.....P	:	Rp80.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7.....Su	:	Rp40.000,00;
mpah .....	:	
8.....Pe	:	Rp120.000,00;
nerjemah .....	:	
9. Materai .....	:	Rp6.000,00;
10.Redaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp3.566.000,00;

(tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)